

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUNANETRA DI
PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU AISYIYAH
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

SYAIFUL MOCHTAR

NIM. 210213177

Pembimbing:

DR. MIFTAHUL HUDA, M.Ag

NIP. 197605172002121002

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Mochtar, Syaiful. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Orang Tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. **Skripsi.** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.Miftahul Huda, M. Ag.

Kata kunci : *Jāiz fī bay‘ihim*, Tunanetra, *Khīyār ‘Ayb*, *Khīyār Naqd*.

Dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya keterbatasan fisik dari seorang tunanetra yang berada di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra tidak memenuhi syarat dan rukun dari ‘aqd jual beli dengan sempurna. Sehingga ‘aqd dari jual beli tersebut masih dipertanyakan. Selain itu juga adanya wanprestasi yang dialami oleh tunanetra seperti sering dibohongi dalam masalah barang dagangan yang dia beli dan uang kembalian dari transaksi.

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli yang dilakukan tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

Penulisan skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang menggunakan metode observasi dan interview dari pihak-pihak yang terkait dalam proses transaksi jual beli dan pengurus Panti Asuhan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah secara ringkas dan sistematis, selanjutnya dilakukan pengeditan terhadap jawaban setelah dilakukan dengan metode deduktif.

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, Praktik dari ‘aqd transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tunanetrakelas ringan dan kelas sedang, baik dengan masyarakat sekitar atau dengan pihak pengurus di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo adalah boleh (*jāiz libāḥah fī bay‘ihim*), karena syarat dari *āqid*, *ṣīghat*, dan *ma‘qūd ‘alayh* sesuai dengan *fiqh*. Yaitu para tunanetra dapat memahami apa itu transaksi jual-beli. *Ijāb-qabūl* oleh tunanetrakelas ringan dan kelas sedang dapat diketahui secara lisan, isyarat, perbuatan, dan *wakīl*. Adapun *ma‘qūd ‘alayh* yang dimaksudkan oleh tunanetrakelas ringan dan kelas sedang jelas, bermanfaat, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Sedangkan ‘aqd transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tunanetrakelas berat tidak sesuai dengan *fiqh* dan tidak boleh dalam bertransaksi, kecuali dengan *wakīl*.⁷

Kedua, terjadinya wanprestasi yang dialami oleh tunanetra seperti dalam hal barang yang mereka inginkan tidak sesuai, selain itu mereka juga kesulitan dalam masalah uang kembalian. Namun hal ini tidak terjadi pada semua tunanetra, hanya tunanetra kelas berat saja yang sering mengalami hal seperti ini, karena mereka tidak bisa untuk diajak berkomunikasi saat proses transaksi jual beli. Untuk tunanetra kelas ringan dan sedang masih bisa memahami saat proses transaksi jual beli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan antara dua belah pihak untuk dimiliki sesuai dengan ketentuan syara'. Ketentuan syara' yang dimaksud adalah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga jual beli menjadi sah. Unsur-unsur jual beli diantaranya mengeahui tentang barang-barang yang benar-benar halal dan jauh dari unsur yang diharamkan oleh Allah. Adapun syarat yang lain adanya kerelaan antara kedua belah pihak, pelaku yang cakap bertransaksi, barang tersebut harus diketahui yang dibeli, barang yang diakadkan ada ditangan dan adanya ijab dan qabul.¹

Jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan oleh agama Islam selama itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Akan tetapi jika jual beli itu dilakukan oleh seorang yang memiliki kekurangan fisik (tunanetra) maka hal tersebut menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan orang yang tunanetra tidak dapat melihat objek barang yang diperjual belikan dengan jelas, selain itu mereka juga tidak dapat melihat alat transaksi (uang) dengan baik. Orang tunanetra memiliki keterbatasan fisik untuk melihat objek

¹Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, cet 2 (Jakarta: Kencana Orenada Media Grub, 2013), 104-105.

barang dengan jelas, sehingga mereka hanya mengandalkan indra penciuman, peraba dan perasa.

Tunanetra terbagi menjadi dua macam yaitu, tunanetra sejak dari lahir dan tunanetra karena suatu peristiwa (kecelakaan). Dalam proses transaksi jual beli orang yang tunanetra sejak dari lahir sebagian besar tidak mengalami kesulitan dalam transaksi. Hal ini dikarenakan mereka sudah terbiasa dari kecil, selain itu di panti asuhan mereka juga mendapatkan beberapa pelatihan khusus untuk menjalani kehidupan sehari-hari layaknya orang normal. Yang menjadi persoalan adalah mereka yang tunanetra karena suatu peristiwa (kecelakaan). Tentunya kehidupan mereka akan berubah total, selain itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan kondisi fisik mereka yang tidak normal lagi. Dalam proses transaksi jual beli mereka biasanya tidak sendirian, ada pendamping yang ikut untuk mengawasi agar mereka tidak ditipu oleh penjual. Namun ada juga dari sebagian mereka yang nekat berangkat sendiri dan akhirnya mereka dibohongi.

Para pedagang biasanya melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, yang terkadang cara tersebut tidak diperbolehkan oleh syara', maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum transaksi yang dilakukan, apakah praktiknya telah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan hukum sah atau batal dalam bertransaksi, terutama

mengenai takaran dan timbangan suatu barang, Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dengan timbangan sebagaimana firman-Nya dalam surat al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya:

“dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil (QS. Al-An'am: 152).²

Dalam suatu perdagangan tentu berlaku adanya penawaran dan permintaan yang berpengaruh terhadap harga suatu barang, seperti halnya hukum permintaan dalam ilmu ekonomi yang berbunyi “semakin suatu permintaan maka harga cenderung naik dan sebaliknya semakin menurun suatu permintaan maka harga akan cenderung turun”.

Terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak menjadi suatu kajian yang menarik untuk diteliti terkait boleh atau tidaknya. Adanya wanprestasi yang terjadi di kalangan kaum Tunanetra. Wanprestasi itu timbul disebabkan adanya pengingkaran oleh salah satu pihak yang berakad tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga peristiwa tersebut menimbulkan suatu resiko.

Dari beberapa wanprestasi yang sering terjadi dalam bertransaksi biasanya dialami oleh para penyandang tunanetra yang tidak sempurna keadaan fisiknya.³ Hal ini juga disebabkan karena pemahaman penjual saat

²Deprtemen Agama RI, al-Qur'an, 6. 152.

³Lihat transkrip wawancara 05-W/F-2/14-VI/2017

melayani pembeli, untuk tunanetra yang kelas berat mereka tidak bisa diajak untuk berkomunikasi kecuali dengan wakil.

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang tunanetra masih menjadi suatu hal yang belum pasti hukumnya. Karena dalam prosesnya pembeli (orang tunanetra) sering dibohongi oleh penjual dalam proses transaksi, hal tersebut sering dialami oleh pembeli karena mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut apakah praktik jual beli yang dilakukan oleh tunanetra itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dan penulis memilih lokasi penelitian di Panti Asuhan Aisyiah Tunanetra Terpadu Ponorogo, selain itu tempat tersebut juga dekat sehingga memnambah efisiensi dan kevalidan data penelitian. Untuk itu penulis meneliti masalah ini dengan mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUNANETRA DI PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU AISYIAH PONOROGO”**.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad jual beli yang dilakukan oleh orang tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli yang dilakukan oleh paratunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad jual beli yang dilakukan oleh orang tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi jual beli yang dilakukan oleh orang tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Ponorogo.

C. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat kampus pada umumnya dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya.

2. Secara praktis

Memberi manfaat bagi jurusan syari'ah sebagai pencetak sumber daya manusia, khususnya program studi muamalah, serta memberikan manfaat pula bagi mahasiswa atau para lembaga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap praktik akad jual beli yang dilakukan oleh orang tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Ponorogo.

D. Kajian Pustaka

Pemahaman mengenai jual beli banyak di bahas oleh para ulama', maupun peneliti, baik secara teori, manajemen maupun secara praktis. Kajian terhadap jual beli bukanlah yang pertama kali dilakukan. Seperti yang pernah dibahas oleh Rozin Fauzi dalam skripsinya yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Syufaha' Di Desa Karang Patiahan Ponorogo**" di dalamnya membahas tentang akad jual beli yang dilakukan oleh orang syufaha' dan mengenai masalah ketika terjadi wanprestasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan interview kepada pihak yang terlibat dalam transaksi. Teori yang digunakan adalah jual beli, akad, dan wanprestasi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah adanya hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau tidak kepada konsumen yang merasa dirugikan. Skripsi yang penulis memang memiliki kemiripan, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang mendasar, misalnya tempat yang diteliti juga berbeda. Selain itu objek dari terjadinya wanprestasi dalam proses transaksi jual beli juga berbeda.

Skripsi Inayatul Mardiyah, tahun 2002, "**Jual-Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata**", menjelaskan tentang persamaan antara Hukum Islam dengan KUH Perdata dalam masalah jual-beli oleh anak belum dewasa adalah tidak dibolehkannya anak yang belum dewasa melakukan suatu perjanjian yakni jual-beli barang berharga. Menurut kebanyakan ulama (Imam Abu

Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal jual-beli oleh anak belum dewasa boleh dilakukan asal anak tersebut sudah mumayyiz dan ada izin dari walinya. Sedangkan menurut KUH Perdata dengan menghubungkan-hubungkan antara dengan pasal satu dengan pasal yang lainnya anak belum dewasa berada di bawah pengawasan seorang wali dalam bertindak hukum keperdataan. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan kualitatif dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, setelah itu mengkaitkan dengan teori dari hukum Islam dan hukum perdata. Teori yang digunakan adalah jual beli, akad, dan KUH Perdata. Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah anak yang belum dewasa tidak diperbolehkan melakukan suatu perjanjian jual beli baik itu menurut hukum Islam maupun KUH Perdata.⁴

Skripsi Jihan Aniqotul Izzah, tahun 2007, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak-Anak Sebagai Pembeli Studi Kasus di RA Muslimat Gandu I”**, menjelaskan tentang akad atau perjanjian yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pembeli di RA Muslimat Gandu I tidak sah menurut Imam Shafi‘i dan Imam Maliki, karena segala bentuk *mu‘amalah* yang dilakukan oleh anak-anak selama belum baligh adalah tidak disyariatkan. Namun menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali ‘aqd yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pembeli di RA Muslimat Gandu I sesuai dengan ‘aqd yang disyaratkan oleh Hukum Islam dan ‘aqd tersebut adalah sah, sebab menurut mereka meskipun kondisi anak masih belum

⁴Inayatul Mardiyah, “Jual-Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata”, (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), 58.

mumayyiz, tetapi akad pembelian itu atas izin walinya pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan interview kepada pihak yang terlibat dalam transaksi. Teori yang digunakan adalah akad, jual beli, dan urf. Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum cakap hukumnya adalah tidak boleh, karena mereka dianggap belum mampu untuk melakukan suatu perjanjian.⁵

E. Landasan Teori

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad berasal dari bahasa arab al-*'aqd* yang mempunyai beberapa arti, antara lain:

a. Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu:

جَمَعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالْأُجْرَحَتَيْنِ يَتَّصِلَانِ فَيَصْبِحَانِ كَقِطْعَةٍ

وَاجِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”

b. Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu:


الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِكُهُمَا وَيُوْتِقُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

c. Janji (الْعَهْدُ), sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an berikut:



⁵Jihan Aniqotul Izzah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak-Anak Sebagai Pembeli Studi Kasus Di RA Muslimat Gandu I”, (Skripsi, STAIN Ponorogo Press, 2007), 63.



*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*⁶ (Q.S. al-Maidah:1)

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'aqdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).⁷

Sedangkan menurut istilah akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi yang diatur hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.⁸

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 106.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 44-45.

⁸ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 74.

2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.⁹

Menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidain*).
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*Shighatul-‘aqd*).
- c. Objek akad (*mahallul-‘aqd*).
- d. Tujuan pokok akad (*maudhu’ al-‘aqd*).¹⁰

3. Syarat Akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh *syara’* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat tersebut antara lain:
 - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak.
 - 2) Akad tersebut diizinkan oleh *syara’*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya.
 - 3) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara’*.
 - 4) Akad tersebut dapat memberikan manfaat.

95. ⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),

¹⁰ *Ibid.*, 96.

- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
 - 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹¹

2. Pengertian jual beli

a. Definisi *Buyu'* secara Etimologis

Buyu' dari segi tashrif berasal dari kata *ba'ahu* (dia menjualnya). Masdharnya *ba'iatan* dan *mabi'an*. *Ism maf'ul mabyu'* atau *mabi'* (sesuatu yang dijual). *Al-Biya'ah* artinya komoditi. *Ibta'tuhu* artinya aku menawarkan untuk menjualnya. *Ibta'uhu* artinya aku membelinya.

Berdasarkan pengertian di atas, secara etimologis *bai'* berarti tukar menukar (barter) secara mutlak. Syaikh Muhammad ash-Shalih al-'Ustmani Rahimahullah berpendapat bahwa definisi *bai'* secara etimologis lebih umum dari pada definisinya secara

¹¹ Suhendi, Fiqh Muamalah, 49-50.

terminologis. Definisi *bai'* secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk *'ariyah* (sewa) dan wadiah (penitipan). Jika saya menyodorkan sesuatu kepada anda untuk saya sewakan, maka hal seperti ini secara etimologis disebut *bai'*. Demikian ini karena kata *bai'* diambil dari kata *ba'* (satu depa, sepanjang dua tangan): masing-masing dari dua belah pihak memanjangkan tanganya kepada rekanya.

b. Definisi *Buyu'* secara Terminologis

Fuqaha' berbeda pendapat mengenai definisi *bai'* secara terminologis. Definisi yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan.

Penjelasan definisi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti emas, perak, jagung, gandum, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya.
- 2) Atau manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan syarat mubah dimaksudkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak khayal.

3) Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun (lau) disini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang di transaksikan adakalanya telah ada (saat transaksi) dan adakalanya berada dalam tanggungan (jaminan).

1. Rukun jual beli

- a. Rukun ba'i ada empat sebagaimana berikut:
- b. Dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Mereka inilah dua pihak yang melakukan akad (transaksi) karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa kedua nya. Kedua pihak yang melakukan transaksi harus telah baligh (dewasa), berakal sehat, mengerti (pandai), dan tidak terkena larangan melakukan transaksi.
- c. Sesuatu yang ditransaksikan (ma'qud alaih, objek akad), yaitu harta benda yang di jual.
- d. Shighah.

Dalam kitab al-Majmuk dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi (aqidaini).
- b. Shighah
- c. Harta benda yang di transaksikan (ma'qud alaih).

2. Hukum jual beli

Bai' hukumnya boleh berdasarkan al-Qur'an, as-sunnah, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi).

a. Dalil dari al-Qur'an

Allah SWT dalam al-Qur'an berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

"padahal Allah telah mehalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Surat al-Baqarah: 275)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ... .

"tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (Surat al-Baqarah: 198).

b. Dalil dari al-Sunnah

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

"dua orang yang melakukan jua beli boleh memilih selama belum berpisah." (Riwayat al-Bukhari, Bab Idza Bayana al-bayyi walam yaktuma wa Nasaha, Kitab al-bai', juz III, hlm, 76).

c. Dalil dari Ijma'

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslim telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain (rekanya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi.

Dengan disyariatkannya *bai'* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

d. Dalil dari Qiyas

Bahwasanya semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *bai'*. Diantaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk

menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹²

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya, akan tetapi dalam hal tertentu peneliti boleh menggunakan angka.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan, yaitu berada di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada anak panti, Ustadz yang berfungsi sebagai informan untuk memperoleh data yang akurat yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Selain itu selama proses penelitian berlangsung, informan mengetahui keberadaan peneliti dengan melakukan tanya jawab secara langsung.

3. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiah Ponorogo. Yang terletak di Jl. Ukel GgII/7 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hal, 100

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang mekanisme dan akad dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh orang tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.
- 2) Data tentang wanprestasi yang dialami oleh orang tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a) Sumber data primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara.¹⁴

b) Sumber data sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16

penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Interview percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang menunjukkan pertanyaan dan yang di wawancara memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertama wawancara kepada Hardianto mengenai data anak asuh panti beserta klasifikasinya, beliau mengatakan:

Untuk klasifikasinya ada 3, untuk tunanetra kelas ringan itu biasanya masih bisa diajak untuk berkomunikasi, tetapi pikirannya lemot dan bisa beraktivitas. Sedangkan untuk tunanetra kelas sedang, sebagian bisa diajak berkomunikasi dan sebagian lainnya tidak bisa, gagap, dan tuli. Dan untuk tunanetra kelas berat sudah tidak bisa diajak berkomunikasi, kecuali dengan bahasa isyarat, tidak dapat beraktivitas lagi, dan tidak bisa diberdayakan. Mereka yang tergolong kelas berat hanya bisa duduk-duduk saja.

Kedua wawancara kepada Ibu Dewi setiorini selaku penjual mengenai akad ketika transaksi, beliau mengatakan:

Mereka (tunanetra) melakukan transaksi jual-beli ada yang menggunakan lisan, isyarat, dan perbuatan. Hampir keseluruhan bisa saya pahami namun terkadang ada beberapa dari mereka yang sulit saya pahami. Seperti ketika membeli shampoo pantene,

¹⁵ Ibid., 17

tapi mereka mengucapkan shampoo manklin, itu yang menyebabkan penjual tidak mengerti.

Ketiga wawancara dengan anak panti asuhan mengenai reaksi mereka saat barang yang mereka beli tidak sesuai dengan keinginan.

Saya sempat kaget ketika mengetahui barang yang saya inginkan ternyata tidak sesuai, namun mau bagaimana lagi udah terlanjur saya beli, mungkin lain kali lebih teliti lagi saat membeli suatu barang.

- b. Observasi yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan penataan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
- c. Dokumentasi adalah perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, dokumen, foto dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Adapun data yang diperlukan adalah:
 - a. Tentang sejarah pendirian, visi dan misi dan data lainnya tentang Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisiyah Ponorogo melalui buku-buku laporan administratif.
 - b. Tentang data-data dalam bentuk form atau kontrak perjanjian yang di gunakan pihak Panti Asuhan untuk di serahkan kepada peminjam.

- c. Tentang data-data lain yang dapat mendukung penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan keterbatasan, kejelasan makna sesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya merelevensikan dan keseragaman satuan atau kelompok data.

b. Organizing

Yakni menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut di buat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. Setelah data terkumpul, maka penulis menyusun dan mensistematikan data-data dari lapangan dengan rumusan masalah yang telah penulis buat, apakah data-data tersebut hasilnya sesuai dengan rumusan masalah atau belum.

- c. Menganalisa hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah teori yang penulis susun sebelumnya sehingga pada proses ini telah diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai temuan dalam penelitian.

7. Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁷ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248

¹⁷ *Ibid.*, 248

melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.¹⁸

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.¹⁹ meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.²⁰

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), cet. 6, 271

¹⁹Ibid., 272

²⁰ Ibid.

akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait.²¹

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²²

9. Tahapan-Tahapan penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti sajikan akan dilakukan sesuai dengan atau deadline penyusunan skripsi mulai dari awal hingga akhir. Rencana atau deadline tersebut disusun sebagai berikut:

²¹ Ibid.

²² Ibid., 273

No	Deadline	Waktu
1	Pengajuan judul-Acc Judul	30-12-2016 sampai 06-01-2017
2	Pembuatan proposal	30-12-2016 sampai 10-01-2017
3	Pengajuan proposal	10-01-2017 sampai 13-01-2017
4	Wawancara narasumber	23-01-2017 sampai 31-01-2017
5	Ujian proposal	-
6	Pengerjaan skripsi-Ujian skripsi	Bulan Maret-Bulan Juli 2017

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman maka dalam pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada antara lain:

Bab I, merupakan pendahuluan untuk mengantarkan dalam menyusun penelitian secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah untuk mengetahui kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti. Kemudian penegasan istilah untuk menjelaskan kata-kata yang ada dalam judul penelitian. Rumusan masalah menjelaskan fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk mengetahui tujuan yang

diharapkan oleh peneliti, dan manfaat yang akan diperoleh jika penelitian itu dilakukan. Untuk selanjutnya telaah pustaka, tujuannya untuk mengetahui isi dari penelitian yang telah ada terdahulu. Kerangka teori, metode penelitian Kemudian, sistematika pembahasan.


Bab II, merupakan landasan teori, tentang telaah pustaka untuk mengetahui penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam bab ini terdiri dari sub bab yaitu deskripsi teori dan telaah pustaka, kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Deskripsi teori yang memuat materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dicapai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik.

Bab III, menjelaskan metode penelitian berisi beberapa sub bab yaitu rancangan penelitian untuk memberikan penjelasan model penelitian apa yang akan digunakan dalam penelitian. Populasi dan sampel untuk mengetahui wilayah populasi yang akan diambil sampel digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dan teknis analisis data untuk menguji teori yang akan diteliti dengan beberapa uji penelitian dan metode yang digunakan.

Bab IV, adalah temuan hasil penelitian merupakan hasil dari analisis yang melalui uji dalam penelitian, sehingga hasil penelitian memberikan gambaran dari apa yang diteliti. Berisi sub bab, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data atau

pengujian hipotesis, pembahasan dan interpretasi untuk memberikan hasil analisis dengan gambaran yang akan diberikan pada penelitian.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan atau menjawab hipotesa.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad berasal dari bahasa arabal- 'aqd yang mempunyai beberapa arti, antara lain:

1. Mengikat (الرَبْطُ), yaitu:

جَمَعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يَتَّصِلَا فَيَصْبِحَا كَقِطْعَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”

2. Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا

وَيُوثِقُ

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

3. Janji (الْعَهْدُ), sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلِفُوا بِالْحَيَاةِ وَالْأَرْضِ وَالنُّجُومِ بِمَا كُنْتُمْ تَحْلِفُونَ ۚ كَذِبًا ۖ وَذَلِكَ عَصِيَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ كَانُوا بَعَثْنَا فِي نِجْمَيْهِمْ ذُرِّيَّتًا مِّنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ فَأَتَوْا بِهِمْ غُفْرَانًا ۚ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.²³ (Q.S. al-Maidah:1)

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).²⁴

Sedangkan menurut istilah akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi yang diatur hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.²⁵

B. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.²⁶

Menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*).

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 106.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 44-45.

²⁵ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 74.

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 95.

2. Pernyataan kehendak para pihak (*Shighatul- 'aqd*).
3. Objek akad (*mahallul- 'aqd*).
4. Tujuan pokok akad (*maudhu' al- 'aqd*).²⁷

C. Syarat Akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat tersebut antara lain:
 - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak.
 - b. Akad tersebut diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya.
 - c. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*.
 - d. Akad tersebut dapat memberikan manfaat.
 - e. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
 - f. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut

²⁷ Ibid., 96.

syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.²⁸

D. Macam-Macam Akad

Akad terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. *'Aqad Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. *'Aqad Mu'alaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang setelah adanya pembayaran.
3. *'Aqad Mudhaf*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah apabila dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.²⁹

E. Pengertian jual beli

1. Definisi *Buyu'* secara Etimologis

Buyu' dari segi tashrif berasal dari kata *ba'ahu* (dia menjualnya). Masdharnya *ba'iatan* dan *mabi'an*. *Ism maf'ul mabyu'* atau *mabi'* (sesuatu yang dijual). *Al-Biya'ah* artinya komoditi.

²⁸ Suhendi, Fiqh Muamalah, 49-50.

²⁹ Ibid., 50-51.

Ibta'tuhu artinya aku menawarkan untuk menjualnya. *Ibta'uhu* artinya aku membelinya.

Berdasarkan pengertian di atas, secara etimologis *bai'* berarti tukar menukar (barter) secara mutlak. Syaikh Muhammad ash-Shalih al-'Ustmani Rahimahullah berpendapat bahwa definisi *bai'* secara etimologis lebih umum dari pada definisinya secara terminologis. Definisi *bai'* secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk *'ariyah* (sewa) dan wadiah (penitipan). Jika saya menyodorkan sesuatu kepada anda untuk saya sewakan, maka hal seperti ini secara etimologis disebut *bai'*. Demikian ini karena kata *bai'* diambil dari kata *ba'* (satu depa, sepanjang dua tangan): masing-masing dari dua belah pihak memanjangkan tanganya kepada rekanya.

2. Definisi *Buyu'* secara Terminologis

Fuqaha' berbeda pendapat mengenai definisi *bai'* secara terminologis. Definisi yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan.

Penjelasan definisi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti emas, perak, jagung, gandum, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya.

- b. Atau manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan syarat mubah dimaksudkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak khayal.
- c. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun (lau) disini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang di transaksikan adakalanya telah ada (saat transaksi) dan adakalanya berada dalam tanggungan (jaminan).

F. Rukun jual beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad ataul-*muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁰

G. Hukum jual beli

Al-ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits ataupun *ijma'* ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

1. Dalil dari al-Qur'an

Allah Subhanahu wata'ala berfirman dalam al-Qur'an:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.³¹ (Q.S al-Nisa’: 29).

Adapun dalil lainnya dalam al-Qur'an yaitu dalam Q.S. al-Baqarah: 275, sebagaimana berikut:



Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.³²(Q.S. al-Baqarah: 275).

2. Dalil dari al-Sunnah

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“*dua orang yang melakukan jua beli boleh memilih selama belum berpisah.*” (Riwayat al-Bukhari, Bab Idza Bayana al-bayyi walam yaktuma wa Nasaha, Kitab al-bai’, juz III, hlm, 76).

3. Dalil dari Ijma’

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslim telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai’* karena mengandung hikmah

³¹Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, 83.

³²Ibid., 47.

yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain (rekanya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya *bai'* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

4. Dalil dari Qiyas

Bahwasanya semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita menemukan banyak sekali filosofi dibalik pembolehan *bai'*. Diantaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.

H. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang berakad (*al-muta'qidain*)
 - a. Berakal.
 - b. *Muta'qidain* dalam kondisi berkemauan sendiri atau tidak dipaksa untuk melakukan transaksi.

- c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

2. Syarat sah ijab dan qabul

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul.³³
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.³⁴

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. *Ma'qud 'alaih* ada saat terjadi transaksi
- b. *Ma'qud 'alaih* harus dapat diketahui secara jelas oleh *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi).
- c. *Ma'qud 'alaih* berupa harta (mal) yang bermanfaat.³⁵
- d. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 71.

³⁴ Ghazali, *Fiqh*, 73.

³⁵ Abdullah, *Ensiklopedi*, 8-9

- e. *Ma'qud 'alaih* berupa barang yang suci (tidak najis).³⁶
- f. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁷

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Ulama fiqih mengemukakan syarat nilai tukar sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.³⁸

I. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada tiga macam, yaitu:

1. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
2. Jual beli bathil, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, jual beli bathil ini meliputi:

³⁶ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 397.

³⁷ Ghazaly, Fiqh, 75.

³⁸ Ibid., 76-77.

- a. Jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.
 - b. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamr.
 - c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
 - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno.
 - e. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
3. Jual beli fasid, yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Jual beli fasid ini meliputi:
- a. Jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.
 - b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah
 - c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 - d. Jual beli barang rampasan atau curian.

- e. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.³⁹
- f. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.⁴⁰

J. Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatemen of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contract* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breachts* dan *partial breachts*. *Total breachts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan *partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin dilaksanakan. Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan oleh somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

³⁹ Gemala Dewi, et. al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 105-108.

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010), 284.

2. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila dia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).

c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

3. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi, seperti hal-hal berikut:

a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.

- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur, berupa pembayaran uang denda.

Dalam hukum kontrak Amerika, sanksi utama terhadap breaches of contract adalah pembayaran compensation (ganti rugi), yang terdiri atas cost (biaya) and damages (ganti rugi), serta tuntutan pembatalan perjanjian (rescission).

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

- a. Debitur berada dalam keadaan memaksa.
- b. Beban risiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggungjawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.
- c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUH Perdata).

Di dalam hukum common Law, jika terjadi wanprestasi (brechts of contract), maka kreditur dapat menggugat debitur untuk membayar ganti rugi (damages), dan bukan pemenuhan prestasi (performance).

Akan tetapi dalam perkembangannya, adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya dimungkinkan berdasarkan equity, di samping legal remedy (ganti rugi), ada equitable remedy (pemenuhan prestasi). Di samping kedua gugatan tersebut, dalam hukum Anglo-Amerika tidak dibutuhkan suatu gugatan khusus untuk pembubaran karena dapat dilakukan repudiation (penolakan kontrak sejauh dimungkinkan) tanpa campur tangan hakim (dalam Djasadin Sragih, 1993:18). Tidak setiap breach of contract (wanprestasi) menimbulkan hak perjanjian karena terbatas pada pelanggaran (breacht) yang berat (substansial).⁴¹

K. Kebiasaan ('Urf)

1. Pengertian '*urf*

Urfialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik '*urf* perkataan maupun '*urf* perbuatan. '*Urf* dan Adat dalam pandangan ahli *syari'at* adalah dua kata yang berarti sama (taraduf). Contoh '*urf* perkataan ialah kebiasaan orang menggunakan kata-kata "anak" untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan, kebiasaan orang-orang menggunakan kata "daging" pada selain daging ikan. Contoh '*urf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli daging saling memberikan barang dan uang tanpa menyebutkan lafal

⁴¹ Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98-100.

ijab qabul, kebiasaan bahwa si isteri belum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima sabagian maharnya.⁴²

2. Perbedaan '*Urf* dan *Ijma*'

- a. *Urf* terbentuk oleh kesepakatan mayoritas manusia terhadap suatu perkataan atau perbuatan, berbaur di dalamnya orang awam dan kaum elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid. Sedangkan *ijma*' hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum *syara*' yang amali, tidak termasuk dalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.
- b. '*Urf* terbentuk dengan kesepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, di mana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya '*urf*. Sedangkan *ijma*' hanya terwujud dengan kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin di suatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seorang atau beberapa orang mujtahid membuat *ijma*' itu tidak terjadi.
- c. '*Urf* yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan nash dan *ijma*'. Sedangkan *ijma*' *sharikh* yang dijadikan landasan ketentuan hukum, kekuatan hukumnya berdasar nash dan tidak ada lagi peluang untuk berjihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan *ijma*'.

⁴² Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 77.

3. Macam-macam '*Urf*' Ditinjau dari Segi Hukumnya

- a. *Urf* shahih yaitu '*urf*' yang tidak menyalahi nash, yang tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah seperti: kebiasaan mewakafkan sebagian barang bergerak, membayar sebagian mahar dan menanggungkan sisanya, pemberian calon suami kepada calon isterinya, seperti pakaian dan lainnya yang diakui sebagai hadiah bukan bagian dari mahar.
- b. '*Urf* fasid ialah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan *syara*', menarik atau menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang bersifat atau berbau riba.⁴³

⁴³ Ibid., 77-78.

BAB III

PRAKTIK PELAKSANAAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUNANETRA di PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU AISYIYAH PONOROGO

A. Gambaran Umum Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

1. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo adalah lembaga berbasis pondok pesantren dan asrama yang di dalamnya terdiri dari anak-anak Tunanetra, Tunadaksa, Tunawicara, Tunagrahita, Yatim, Piatu dan Dhuafa'. Berangkat dari pengamatan rapuhnya kondisi moralitas ummat saat ini khususnya generasi muda, merupakan masalah yang harus segera difikirkan dan diselesaikan. Minimnya pendidikan moral dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit dilingkungan masyarakat serta kurangnya pemenuhan kebutuhan gizi menjadi dampak mendasar terhadap kemajuan masyarakat itu sendiri, khususnya generasi muda. Dari hal di atas maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo berusaha memenuhi kebutuhan dasar terutama dalam peningkatan asupan gizi, serta memberikan kemandirian terhadap anak asuhnya dengan

pendidikan yang layak serta ketrampilan yang cukup dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang mandiri dan terampil.

Pemenuhan kebutuhan permakanan merupakan salah satu wujud kepedulian sosial di mana itu menjadi prioritas yang utama. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo juga berusaha mengarahkan anak didiknya menuju kemandirian dengan memberikan ketrampilan berwirausaha yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing selain pembekalan pendidikan yang cukup atau sekolah formal guna mempersiapkan generasi muda yang mandiri dan berkemajuan.

Pada tanggal 19 Maret 1985 Bapak Timbul Panowo memberanikan diri memprakarsai berdirinya SLB meskipun masih sangat sederhana dan atas inisiatif sendiri. Sejak saat itu kegiatan belajar mengajar mulai dilaksanakan. Pada saat itu muridnya baru 4 anak dan tenaga pendidiknya 1 orang yaitu Bapak Timbul Pranowo. Kegiatan ini berlangsung sampai dengan bulan Desember 1985. Pada bulan Juli 1985 pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo bermusyawarah dengan pimpinan daerah Aisyiyah Ponorogo membahas keberadaan SLB yang belum mempunyai induk tersebut. Dari hasil musyawarah disepakati bahwa SLB akan segera didirikan dan ditangani langsung oleh pimpinan daerah Aisyiyah Ponorogo.

Pada tanggal 4 Januari 1986 SLB dan Panti Asuhan Tunanetra resmi didirikan yang diresmikan oleh Kakandep Pendidikan dan

Kebudayaan Ponorogo Bapak Drs. Kholil Imam Nawawi. Untuk kepala sekolah sekaligus bapak asrama diserahkan kepada Bapak Drs. Gunari M. Hasan. Maka sejak itu SLB dan Panti Asuhan Tunanetra semakin berkembang yang apada awal berdirinya menempati rumah salah satu pengurus, dan pada tahun 1999 sudah memiliki gedung sendiri serta meningkatkan pelayanan dari yang semula dikhususkan Tunanetra kemudian dikembangkan dengan melayani pengasuhan bagi anak asuh non-tunanetra dari kalangan fakir miskin sehingga dinamakan Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

Dasar berdirinya Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo:

1. Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 104, dan surat 'Abasa ayat 1-4.
2. Membantu program pemerintah dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya realisasi UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 ayat 1.
3. Dasar kemanusiaan, dengan pemikiran bahwa anak Tunanetra adalah sebagai makhluk Allah yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, disamping memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak normal.

Dasar operasional Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

1. Akte notaris No.72 Tanggal 30 Oktober 2012.

2. Surat tanda pendaftaran ulang oleh Dinas Sosial Pemerintahan Propinsi Jawa Timur Nomor: P2T/110/07.04/02/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.

Tujuan berdiri Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

1. Bagi Muhammadiyah/Aisyiyah merupakan realisasi dari amal usaha Muhammadiyah yang dilandasi oleh al-Qur'an.
2. Bagi pemerintah, berkaitan dengan ketentuan wajib belajar UU No.12 Tahun 1954 tentang pendidikan serta Pasal 31 dan 34 UUD 1945.
3. Bagi masyarakat, adalah penerimaan secara wajar oleh masyarakat sebagaimana mestinya warga masyarakat yang lain.
4. Bagi keluarga, sebagai bantuan untuk mengurangi beban keluarga khususnya layanan pendidikan dalam rangka kesejahteraan keluarga.
5. Bagi anak yang bersangkutan, agar mereka setelah mendapat layanan pendidikan mampu menjadi manusia mandiri dalam hidupnya kelak di tengah-tengah masyarakat.

2. Visi Misi dan Tujuan

a. Visi

Menjadi percontohan yang bertumpu pada moral, ilmu pengetahuan dan berpribadi mandiri.

b. Misi

- 1) Menumbuhkembangkan budaya moral (akhlaqul kharimah) sehingga terwujud kehidupan Islami yang dimulai dari lingkungan panti.
- 2) Menumbuhkembangkan budaya ilmu pengetahuan sehingga terwujud berbagai prestasi dan penguasaan sains dan teknologi.
- 3) Menumbuhkembangkan budaya kemandirian, sehingga terbentuk pribadi yang terampil.

c. Tujuan

Menuju generasi Aisyiyah sebaik-baik ummat (khoiru ummat).

3. Sasaran


- a. Anak Tunanetra
- b. Anak Tunadaksa
- c. Anak Tunagrahita
- d. Anak Tunawicara
- e. Anak Yatim/Dhuafa'

4. Susunan Pengurus Panti

No	Jabatan	Nama Pengurus
1	Kepala Panti Asuhan	H. Syarifan Nurjan
2	Wakil Kepala Panti	Hardianto, S.Pd.I.
3	Sekretaris	Hj. Nia Priastuti Aris Ristiani, S.Pd.

4	Urusan Pendidikan	Ita Purniawati, Amd. Aris Prasetyo Hanim Maghfiroh
5	Urusan Kepengasuhan	Muh. Nasrullah, S.Pd.I. Nur Izzatul Lila, S.Pd.I.
6	Urusan Kesehatan dan Kerumah Tanggaan	Maryati Ita Yuli Kadarwati Haryanti
7	Urusan, Sarana Humas dan Usaha	Imam Mahmudi

5. Struktur Pengurus Panti



6. Legalitas

- a. Surat tanda pendaftaran ulang oleh Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor: P2T/110/07.04/02/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.
- b. Akta Notaris No. 72 Tanggal 30 Oktober 2012.
- c. Surat keputusan surat kepemilikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo oleh pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo Nomor: 062/KEP/III.0/D/2012 tanggal 30 Nopember 2012.

7. Data Anak Asuh

Data anak Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo pada tahun 2017 yang berada di dalam panti

NO	N A M A	TEMPAT	TANGGAL	L/P
		LAHIR	LAHIR	
1	Widya Nirmala	Nganjuk	14-'05-2004	P
2	Chaura Fitria Salsabila	Ponorogo	13-10-2007	P
3	Shendi Candra Gautama	Magetan	23-11-2008	L
4	Aurel Dwi Febriyanti	Magetan	07-02-2009	P
5	Adip Sukatman	Ponorogo	23-'05-2005	L
6	Arya Setyawan	Ponorogo	11-'03-2004	L
7	M. Aziz Nur Adi	Ponorogo	14-'09-2000	L
8	Gani Saputra	Ponorogo	06-'06-1999	L
9	Heru Efendy	Ponorogo	18-'02-1997	L

10	Lani Safitri	Solo	21-'03-2003	P
11	Agung Raditya Putra S.	Ponorogo	13-'02-2002	L
12	Rizqi Andean Jafar	Surabaya	26-'04-2002	L
13	Ozy Surya Cahyono	Kediri	14-'09-2002	L
14	Muhammad Haris A. K	Tuban	21-'05-2005	L
15	Noval Aditya Nugroho	Kediri	29-'12-2003	L
16	Darel Zakiatala	Surabaya	05-'05-2005	L
17	Malvin Abdoel Ghozali	Ponorogo	26-'4-2001	L
18	Aldenia Febriyanti	Jakarta	27-'02-2002	P
19	Ayu Fajar Lestari	Kediri	27-'04-2000	P
20	Nishfu Lailatul M.	Tuban	06-'11-1999	P
21	Ihsan Towil 'Umri	Kediri	20-'04-2001	L
22	Agus Priambodo	Ponorogo	29-'08-1994	L
23	Frendi Mahardika	Ponorogo	30-'09-1998	L
24	Dwi Joko Susanto	Magetan	1/11/2000	L
25	Rima Dwi Latifah	Ponorogo	01-'01-1996	P
26	Sulthan Hasan Al Banna	Bojonegoro	03-'05-1993	L
27	Ikhyak Nasrudin M.	Ponorogo	02-'09-2000	L
28	Muspita Nur Aini	Ponorogo	29-'06-2002	P
29	Camelia Putri Hasna	Ponorogo	02-'10-2003	P
30	Febinin Gitamami	Ponorogo	11-'11-2002	P

31	Linda Wahyu Yuliana	Ponorogo	26-'09-2001	P
32	Ilmi Afiati Rohmah	Ponorogo	28-'8-2003	P
33	Mella Alfiani	Ponorogo	18-10-2000	P
34	Esti Wira Pratiwi	Ponorogo	04-'08-2000	P
35	Elvin Angila Audiawati	Ponorogo	17-'01-2001	P
36	Dyah Hayu Sekar Arum	Ponorogo	23-'02-2001	P
37	Adniana Ambarwati	Ponorogo	26-'04-2000	P
38	Desiliana Putri	Ponorogo	16-'02-2000	P
39	Popi Erma Novia	Ponorogo	03-'04-1999	P
40	Dwi Safitri	Ponorogo	19-12-2000	P
41	Tri Fatma	Ponorogo	01-'01-1999	P
42	Oka Bagus Ferdianto	Ponorogo	18-'10-2000	L
43	Pipit Nurhayati	Ponorogo	14-12-1998	P
44	Dewi Oktaviani	Pacitan	27-10-1998	P
45	Rina Suharti	Ponorogo	22-'05-1999	P
46	Lilin Lestari	Pacitan	10-'02-2000	P
47	Ma'ruf Muslihudin	Ponorogo	17-'01-2001	L
48	Dianisa Anggi Agustin	Ponorogo	12-'8-2001	P
49	Arik Febrianti	Ponorogo	17-'02-2001	P
50	Murni	Ponorogo	17-'09-1999	P
51	Eka Sulis Setiawati	Ponorogo	17-'12-2000	P
52	Krisna Setyawati	Ponorogo	28-11-1999	P

53	Setya Agustin	Madiun	9-03-1996	L
54	Nabil Gholi Azumi	Bojonegoro	14-12-1999	L
55	Eli Tina Wati	Pacitan	02-10-1998	P
56	Ferina Widyawati	Pacitan	16-'02-1999	P
57	Sulis Febriana	Ponorogo	17-'01-1998	P
58	Hariyanti	Ponorogo	08-'03-1997	P
59	Gusti Nopika Narendra	Madiun	07-'11-1996	L
60	Ika Aprillia	Pacitan	04-'04-1996	P
61	Maryati	Ponorogo	19-04-1996	P
62	Nita Eka Novianti	Ponorogo	23-10-1992	P
63	Ismi	Ponorogo	01--'05-1994	P
64	Wiwik Oktavia	Ponorogo	24-10-1994	P
65	Ita Purniawati	Ponorogo	15-06-1992	P
66	Hanim Maghfiroh	Demak	18-04-1995	P
67	Aris Prasetyo	Surabaya	31-01-1993	L
68	Ikhtiarini	Demak	06-11-1996	P
69	Swastining Santia G.	Madiun	19-09-1990	P
70	Umi Rosyidah	Ponorogo	04-'04-1988	P
71	Novita Nurjayanti	Madiun	10-'11-1994	P
72	Krisna Putra	Ponorogo	01-'04-2000	L
73	Riska Damayanti	Surabaya	19-'09-1996	P

Data anak Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo
pada tahun 2017 yang berada di luar panti

NO	N A M A	TEMPAT	TANGGAL	L/P
		LAHIR	LAHIR	
1	Miftakhul Huda	Ponorogo	07-'01-2004	L
2	Dimas Eka Prayoga	Ponorogo	3/13/2004	L
3	Wiji Astuti	Ponorogo	8/27/2000	P
4	Reni Patmawati	Pekanbaru	8/27/2000	P
5	Junika Rahma Fitriana	Ponorogo	6/18/2004	P
6	Mahfud Fakhri Dyan P	Cimahi	08-'11-2007	L
7	Ikhsan Rahmad H	Ponorogo	02-'03-2007	L
8	Azizah Salma Azzahro	Ponorogo	05-'07-2004	P
9	Rike Ayu Andera	Ponorogo	08-'09-1994	P
10	Muh. Ilham Andy P	Ponorogo	4/15/2005	L
11	Anggri Dio Saputra	Ponorogo	11/29/1995	L
12	Febriani Dwi Ratnasari	Ponorogo	2/23/2003	P
13	Yesingki Ines P.	Ponorogo	12-'09-2005	P
14	Maisela Kusumaning T	Ponorogo	20-'05-2003	P
15	Fikri Tazkiya Fadli	Ponorogo	6/19/2002	L
16	Anastasya Helena Y.	Ponorogo	14-'01-2006	P
17	Irwan Ahmad Mustofa	Ponorogo	22-'08-2006	L
18	Wine Putri Aurelia	Ponorogo	20-'08-2006	P

19	Singgih Bayu Awali M.	Ponorogo	4/30/2004	L
----	-----------------------	----------	-----------	---

Data anak Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo
Yatim/Piatu/Dhuafa' luar panti

NO	N A M A	TEMPAT TGL LAHIR	L/P
1	Aziz Mustofa	Ponorogo, 06/07/2005	L
2	Mohammad Vieri Dyhan Saputra	Ponorogo, 15/04/2006	L
3	M. Nuur Aziz	Ponorogo, 25/08/2000	L
4	Lulu'ah Zulfa Humam	Ponorogo, '15/11/2000	P

8. Program Organisasi

Proram Organisasi yang ada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo adalah organisasi santri. Organisasi santri mempunyai beberapa kegiatan anak asuh diantaranya:

1. Pengajian al-Hilal
2. Pelatihan Kerya Tulis
3. Orientasi Mobilitas
4. Upgrading
5. Seminar

6. Bakti sosial
7. Perlombaan

9. Hasil yang dicapai

Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo telah mendapatkan hasil dengan Peningkatan Mutu Layanan Keengasuhan dan Administrasi Panti.

B. Gambaran Khusus Praktik Transaksi Jual Beli Oleh Tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

1. Praktik Akad Jual Beli Oleh Tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

Jual beli adalah proses tukar menukar (barter) secara sah dan mutlak. Agar tercapainya jual beli yang sah, maka setiap proses jual beli tentunya harus memenuhi rukun syarat yang sudah ditentukan oleh syari'at. Pertama ada penjual dan pembeli, setiap proses jual beli harus ada antara pihak penjual dan pihak pembeli, kedua pihak juga harus sama-sama mampu untuk melakukan jual beli. Mampu dalam hal ini adalah cakap hukum, tidak di bawah umur serta sehat jasmani dan rohani. Dalam praktik jual beli yang terjadi di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo ada syarat dan rukun dari jual beli yang tidak terpenuhi, yaitu pihak pembeli (tunanetra) tidak bisa melihat obyek jual beli karena keterbatasan fisiknya. Hal itu tentunya dapat menimbulkan beberapa masalah diantaranya barang yang diinginkan terkadang tidak sesuai

dengan apa yang diinginkan oleh pembeli. Adapun ciri-ciri dari tunanetra adalah:

- a. Tidak dapat melihat gerakan tangan pada jarak kurang dari satu meter.
- b. Ketajaman penglihatan 20/200 kaki yaitu ketajaman yang mampu melihat suatu benda pada jarak 20 kaki.
- c. Bidang penglihatannya tidak lebih luas dari 20°.
- d. Kesulitan dalam mempersepsi objek.
- e. Ciri-ciri dari segi fisik antara lain: mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair dan sebagainya.
- f. Low Vision, Ciri-ciri antara lain:
 - 1) Menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat
 - 2) Hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar
 - 3) Memicingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang atau saat mencoba melihat sesuatu.
 - 4) Gangguan masalah orientasi dan mobilitas.
 - 5) Perlu tongkat putih untuk berjalan.
 - 6) Umumnya memerlukan sarana baca dengan huruf Braille, radio dan pustaka kaset.
- g. Hampir buta, memiliki ciri-ciri:
 - 1) Penglihatan menghitung jari kurang empat kaki.
 - 2) Penglihatan tidak bermanfaat bagi orientasi mobilitas.
 - 3) Harus memakai alat non visual.

h. Buta total

- 1) Tidak mengenal adanya rangsangan sinar
- 2) Seluruhnya tergantung pada alat indera selain mata

Klasifikasi anak tunanetra berdasarkan kemampuan daya penglihatan, yaitu:

- a. Tunanetra ringan (*defective vision/low vision*); yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan/kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan.
- b. Tunanetra setengah berat (*partially sighted*); yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal.
- c. Tunanetra berat (*totally blind*); yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat.

Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hardianto:

“Mereka tunanetra yang kelas berat kesulitan memahami barang yang dia beli, sehingga ketika dia hendak melakukan jual beli harus ada wakil yang menemani. Untuk kelas ringan dan sedang masih bisa diajak berkomunikasi”.⁴⁴

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa mereka tunanetra kelas berat harus memerlukan adanya wakil saat melakukan transaksi jual beli. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam jual beli.

⁴⁴Hardianto, wawancara, 1 Mei 2017. Lihat Transkrip Wawancara 01-W/01-V/2017.

Kedua, setiap proses jual beli barang yang diperjualbelikan juga harus jelas, jelas kepemilikannya, tidak cacat serta diketahui antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan oleh tunanetra tidak memenuhi salah satu dari rukuan dan syarat dari jual beli. Keterbatasan fisik membuat mereka tidak bisa melihat obyek jual beli dengan baik, terutama untuk tunanetra yang kelas berat karena mereka tidak bisa diajak untuk berkomunikasi. Untuk tunanetra kelas ringan dan sedang masih bisa dengan Bahasa isyarat atau gerakan tubuh.

Ketiga, setiap proses jual beli *'aqd* yang digunakan juga harus jelas dan mampu dipahami oleh kedua belah pihak, baik itu akad secara lisan, isyarat ataupun dengan gerakan anggota badan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Aris Ristiani selaku pengurus panti:

“para tunanetra ketika melakukan transaksi jual beli menggunakan beberapa *'aqd* diantaranya adalah lisan, isyarat maupun gerakan anggota badan. Seperti ketika mengucapkan 20000, karena sebagian dari mereka ada yang agak gagu mereka menggunakan jarinya untuk menyampaikan apa yang dia ungkapkan. Untuk mereka yang kelas ringan para pedagang rata-rata sudah memahami yang mereka maksud karena sudah terbiasa belanja di toko yang biasanya dia membeli.”⁴⁵

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa *'aqd* yang digunakan oleh tunanetra meliputi *'aqd* lisan, isyarat ataupun gerakan anggota badan, tergantung dari mereka lebih mudah yang mana dan bisa dipahami dengan baik oleh penjual. Sehingga penjual juga bisa memberikan barang yang dia inginkan sesuai dengan harapannya.

⁴⁵Aris Ristiani, wawancara, 16 Juni 2017. Lihat Transkrip Wawancara 01-W/16-VI/2017.

Setiap adanya *'aqd* transaksi (*mu'amalah*) yang berlangsung, tentunya harus memenuhi rukun dan syarat *'aqd*, karena suatu *'aqd* dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat *'aqd* sudah terpenuhi, sebab *'aqd* adalah perikatan antara *'aqidayn* (penjual dan pembeli).

Para Tunanetra biasanya melakukan *aqd* transaksi jual beli di sekitaran Panti Asuhan, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hardianto mengenai sighat *aqd*:

“Para tunanetra yang kelas ringan, mereka mengetahui uang, hanya dalam memberi kembaliannya masih didapatkan kesalahan, entah kurang bahkan lebih dalam memberi kembalian untuk si pembeli. Sedangkan untuk kelas sedang, mereka mengetahui uang. Namun nilai nominalnya ada yang mengetahui dan ada yang tidak. Sedangkan untuk kelas berat, mereka tidak mengetahui apa-apa.”⁴⁶

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa tunanetra terbagi menjadi 3 kelas, yaitu tunanetra kelas ringan, sedang, dan berat. Untuk yang kelas ringan dan sedang masih bisa melakukan transaksi jual beli dikarenakan mereka masih bisa diajak berkomunikasi. Sedangkan untuk kelas berat tidak bisa melakukan transaksi kecuali dengan wakil, karena mereka tidak tau apa apa.

Dalam praktik *sighat 'aqd* jual-beli yang dilakukan oleh para tunanetra. *Sighat 'aqd* jual-beli antara tunanetra dengan masyarakat sekitar. Yaitu *sighat 'aqd* jual-beli yang dilakukan oleh tunanetra kelas ringan adalah menggunakan *'aqd* lisan walaupun sebagian didapatkan gagu dalam mengutarakan keinginannya. Sedangkan untuk *'aqd al-bay'* para tunanetra kelas sedang adalah sebagian menggunakan lisan dengan gagu dan

⁴⁶Hardianto, wawancara, 1 Mei 2017. Lihat Transkrip Wawancara 01-W/01-V/2017.

sebagian lainnya menggunakan dengan bahasa isyarat, seperti mengungkapkan kata Rp. 20.000 dengan menggunakan jarinya. Adapun lokasi transaksi jual-beli antara tunanetra dan si pembeli itu berlangsung di toko sekitaran Panti Asuhan. Begitupun ketika mereka hendak membeli barang yang dibutuhkan, mereka menggunakan dengan bahasa isyaratnya.

Namun pernah ada kejadian, ketikasalah mengucapkan barang yang hendak dia beli. Dia menginginkan shampoo pantene, tapi dia mengucapkan “tumbas shampoo Menklin” sehingga penjualpun bingung dengan apa yang diinginkan.⁴⁷ Sedangkan untuk para tunanetra berat, mereka tidak mampu untuk melakukan transaksi semacam ini, karena tidak terbesit sedikitpun hal apa yang akan mereka lakukan, kecuali dengan wakil.⁴⁸

Adapun praktik yang ada di lapangan berkaitan dengan ‘*aqd* jual-beli yang dilakukan oleh Tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.Pertama, ‘*aqd* jual-beli antara tunanetra dengan masyarakat sekitar. Pada umumnya ‘*aqd al-bay*’ dilakukan oleh para tunanetra sendiri, khususnya kelas ringan, karena tunanetra yang tergolong dalam kelas ringan masih bisa diajak berkomunikasi dan sedikit lebihnya mengetahui nilai nominal uang. Sedangkan untuk kelas sedang sebagian ada yang bertransaksi dengan sendirinya dan sebagian lainnya atas sepengetahuan dan adanya rekom dari para pengurus yang menjadi wakil atas transaksi yang akan dilakukan. Para pengurus dari pihak panti asuhantelah merekom terhadap transaksi (*al-bay*’) yang akan dilakukan oleh tunanetra, karena para pengurus mengetahui *ma’qud ‘alayh* yang akan ditransaksikan.

⁴⁷ Hardianto, wawancara, 14 April 2017. Lihat transkrip wawancara 06-W/F-1/14-VI/2017.

⁴⁸ Hardianto, wawancara, 1 Mei 2017. Lihat transkrip wawancara 03-W/F-1/01-VI/2017.

2. Praktik Wanprestasi yang dialami oleh Tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo

Terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak menjadi suatu kajian yang menarik untuk diteliti terkait boleh atau tidaknya. Adanya wanprestasi yang terjadi di kalangan kaum Tunanetra. Wanprestasi itu timbul disebabkan adanya pengingkaran oleh salah satu pihak yang berakad tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga peristiwa tersebut menimbulkan suatu resiko. Kerugian dialami oleh tunanetra, misalnya dalam masalah uang kembalian, kadang bisa lebih kadang kurang. Seperti yang disampaikan oleh Noval Aditya Nugroho:

“waktu itu saya hendak membeli sabun mandi dan sabun cuci, saya membawa uang 50000, habisnya hanya 16000, naamun uang kembalian yang saya terima ternyata hanya 14000. Karena waktu itu saya sendirian dan saya belum mengetahui bagaimana cara menghafal nominal uang.”⁴⁹

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa tunanetra masih kesulitan dalam memahami nilai nominal uang. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan fisik dari mereka, selain itu juga karena kurangnya pelatihan dari pihak panti untuk memberikan keahlian khusus bagaimana cara mengetahui nominal uang.

Wanprestasi yang terjadi selain dalam masalah uang nominal juga dalam hal barang yang diperjualbelikan. Keterbatasan fisik dari tunanetra mengakibatkan mereka tidak bisa melihat barang dengan jelas, sehingga

⁴⁹Noval Aditya Nugroho, wawancara, 16 Juni 2017. Lihat Transkrip Wawancara 02-W/16-VI 2017.

memungkinkan terjadinya barang yang dia inginkan tidak sesuai dengan harapan. Seperti yang disampaikan oleh Ikhtiarini:

“saya sempat kaget ketika barang yang saya beli ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Waktu itu saya hendak membeli sabun Detol namun ternyata saya dapat sabun Lux. Akhirnya saya beli mengajak teman saya di toko yang berbeda”.⁵⁰

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa tunanetra sering mengalami salah barang saat melakukan transaksi jual beli. Barang yang dia inginkan tidak sesuai dengan harapan, sehingga mengakibatkan kerugian karena mereka harus beli lagi.

Wanprestasi terjadi juga terjadi ketika proses *'aqd* jual beli berlangsung. Tunanetra yang kelas berat tidak bisa mengucapkan *'aqd*, bahkan mereka tidak bisa diajak untuk komunikasi. Untuk kelas ringan dan sedang masih bisa untuk mengungkan meskipun sebagian dari mereka ada yang gaguk. Mereka bisa menggunakan dengan isyarat ataupun dengan gerakan tubuh. Seperti yang disampaikan oleh Hanim Maghfiroh selaku pengurus panti:

“saat proses transaksi jual beli mereka menggunakan *'aqd* lisan, isyarat maupun gerakan tubuh, tergantung dari kemampuan mereka masing-masing, namun untuk tunanetra kelas berat tidak bisa melakukan transaksi jual beli kecuali dengan wakil.”⁵¹

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa untuk *'aqd* mereka bisa menggunakan *'aqd* lisan, isyarat ataupun gerakan anggota badan tergantung kemampuan dari mereka. Namun untuk tunanetra kelas berat harus ada wakil karena mereka tidak bisa diajak untuk komunikasi.

⁵⁰ Ikhtiarini, wawancara, 16 Juni 2017. Lihat Transkrip Wawancara 02-W/16-VI/2017.

⁵¹ Hanim Maghfiroh, 16 Juni 2017. Lihat Transkrip Wawancara 02-W/16-VI/2017.

Namun semua itu bukan semuanya salah penjual, karena kurang jelasnya apa yang tunanetra ungkapkan saat proses transaksi jual beli.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Dewi Setio Rini selaku penjual:

“pernah ada kejadian, ketikasalah mengucapkan barang yang hendak ia beli. Ia menginginkan shampoo pantene, tapi ia mengucapkan “tumbas shampoo Menklin” sehingga penjualpun bingung dengan apa yang diinginkan.”⁵²

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa wanprestasi terjadi bukan hanya karena kesalahan dari penjual, namun dari pihak pembeli juga sangat terbatas dalam mengungkapkan apa yang hendak mereka beli, hal tersebut dikarenakan keterbatasan fisik dari mereka. Melihat keadaan seperti itu hendaknya pihak panti asuhan memberikan rekomendasi atau menugaskan sebagai wakil khususnya untuk tunanetra kelas berat ketika melakukan proses transaksi jual beli.

Reaksi pembeli saat mengetahui barang yang dia beli tidak seperti yang mereka inginkan, seperti yang dikatakan oleh anak panti:

“Saya sempat kaget ternyata uang kembalian terkadang lebih terkadang juga kurang, terkadang barang yang saya inginkan juga tidak sesuai, tapi ya bagaimana lagi barang sudah terlanjur saya beli, lain kali lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli.”⁵³

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa konsumen (tunanetra) kaget saat mengetahui barang yang mereka inginkan ternyata tidak sesuai, kadang juga bermasalah dalam masalah uang kembalian.

Namun mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi karena barangnya sudah

⁵²Rini, wawancara, 1 Mei 2017. Lihat transkrip wawancara 03-W/F-1/01-VI/2017.

⁵³Lani Safitri, wawancara, 1 Mei 2017. Lihat Transkrip wawancara 03-W/F-2/01-VI/2017

mereka beli, lain kali lebih hati hati dalam melakukan proses transaksi jual beli.

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan seharusnya pihak pengurus memberikan rekomendasi tersendiri kepada mereka, terutama untuk yang kelas berat harus wajib didampingi dengan wakil, karena yang kelas sama sekali tidak bisa apa-apa dan tidak bisa diajak untuk berkomunikasi. Karena semua peristiwa wanprestasi rata-rata terjadi karena adanya lost control dari pihak pengurus Panti Asuhan. Untuk tunanetra kelas ringan dan sedang jika memang mampu untuk melakukan transaksi jual beli tentunya juga harus dengan seizin dengan pengurus Panti Asuhan. Pihak penjual juga lebih bisa pengertian memahami Bahasa dari mereka yang susah untuk dipahami, namun ada sebagian pedagang yang sudah terbiasa dengan mereka sudah hafal dengan kebutuhan apa yang mereka inginkan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUNANETRA DI PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU AISYIYAH

PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Transaksi Jual Beli Oleh Tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

Ibn Taymiyah mengatakan “Tindakan manusia baik ucapan maupun perbuatan terbagi menjadi 2 macam, yaitu persoalan ibadah untuk kemaslahatan agama, dan persoalan adat (*mu’amalah*) untuk kebutuhan hidup manusia di muka bumi. Persoalan yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak ditetapkan perintahnya, kecuali dengan tuntunan *shara’*. Sedangkan persoalan adat (*mu’amalah*) adalah kebiasaan manusia hidup di dunia untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip hukum asalnya dalam persoalan adat (*mu’amalah*) tidak dilarang, kecuali terdapat dalil *shara’* yang melarangnya”.⁵⁴

Masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka *‘aqd* kan, sebab Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah: 1



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad⁵⁵ itu”.

(Q.S. al-Maidah: 1).⁵⁶

Setiap transaksi (*mu’amalah*) yang terjadi, tentu tidak akan lepas dari *‘aqd*. Begitupun dengan transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tunanetra, tentunya membutuhkan adanya akad. Di antara praktik jual-beli

⁵⁴ Enang, *Fiqh Mu’amalah*, 54.

⁵⁵ *‘Aqd* (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

⁵⁶ Fahad, *al-Qur‘ān dan Terjemahnya*, 156.

yang dilakukan oleh tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo adalah:

1. Antara tunanetradan pembeli berhadapan langsung dalam satu majlis.
2. Antara penjual dan tunanetra berhadapan langsung dalam satu majlis.
3. Antara tunanetra dan pihak pengurus berhadapan langsung dalam satu majlis.
4. Tunanetra kelas ringan menggunakan *'aqd al-lisan* walaupun sebagian gagu.
5. Tunanetrakelas sedang menggunakan *'aqd al-lisan*, al-isharah, dan bi al-wakil.
6. Tunanetrakelas berat menggunakan bi al-wakil.
7. *Ma'qud 'alayh* yang diadakan dapat dilihat secara langsung.
8. Pembayaran dilakukan secara kontan, walau masih ada yang salah dalam menerima atau memberi kembalian nilai nominalnya.
9. Pembayaran dilakukan secara kontan oleh pihak pengurus.
10. *'Aqidayn* tidak terpaksa.
11. Adanya *'antaradin* di antara *'aqidayn*.

Menurut istilah fiqh, *'aqd* harus memenuhi 3 unsur dalam pembentukan adanya *'aqd*, yaitu sebagai berikut:

1. Sighat al-*'aqd*

Sighat al-*'aqd* adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad, menunjukkan atas apa yang diinginkan dari hati keduanya

tentang terjadinya suatu *'aqd*, hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.⁵⁷

Pertama, transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tunanetra kelas ringan dengan masyarakat sekitar di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo menggunakan akad lisan. Dan mereka (tunanetra) kelas ringan melakukan transaksi jual-beli ini dengan kehendak mereka sendiri. Ketika tunanetra kelas ringan hendak membeli barang yang diinginkan, maka tunanetra akan menyampaikan dengan lisan. Begitupun ketika tunanetra kelas ringan hendak membeli sesuatu di toko. Maka, mereka pun akan mengungkapkan dengan lisan kepada pemilik toko atau penjual.

Dalam fiqh, syarat *sighat* yaitu, berhadap-hadapan, tidak terpisah (antara *ijab-qabul* tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan), dan tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad). Jadi, transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tunanetra kelas ringan dengan masyarakat sekitar di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo sesuai dengan fiqh, karena *ijab-qabul* oleh tunanetra kelas ringan dapat diketahui secara lisan, dan perbuatan. Dengan kata lain, transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tunanetra kelas ringan dengan masyarakat sekitar di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo boleh (*jaiz*).

Sedangkan tunanetra kelas sedang, ketika mereka hendak membeli sesuatu di toko. Maka, mereka pun akan mengungkapkan dengan lisan,

⁵⁷Shafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, 46.

isharah, dan wakil kepada pemilik toko atau penjual. Jadi, transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tunanetra kelas sedang di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo sesuai dengan fiqh, karena ijab-qabul oleh tunanetradapat diketahui secara lisan, isharah, dan wakil. Dengan kata lain transaksi jual-beli oleh tunanetrakelas sedang di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo boleh (jaiz).

Namun untuk tunanetrakelas berat, mereka tidak dapat mengungkapkan apa yang mereka inginkan dengan lisan, isharah, tindakan atau perbuatan, dan tulisan, karena tunanetrakelas berat ini tidak dapat diajak berkomunikasi lagi. Sehingga perlu ada wakil untuk membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tunanetra kelas berat di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo tidak sesuai dengan fiqh, karena tidak ada ijab-qabul oleh tunanetra yang tergolong ke dalam kelas berat. kecuali dengan adanya wakil.

2. Al-'aqid

Al-'aqid adalah orang yang melakukan 'aqd transaksi.⁵⁸

Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan 'aqd, jika

⁵⁸ Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar *Fiqh Mu'amalah*(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 34.

tidak ada 'aqid. Begitupula tidak akan terjadi ijab-qabul tanpa adanya 'aqid.⁵⁹

Dalam fiqh, syarat al-'aqid yaitu, baligh, 'aqil, mumayyiz, 'antaradin.⁶⁰ Jadi, transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tunanetrakelas ringan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo sesuai dengan fiqh, karena tunanetrakelas ringan ini dapat memahami transaksi jual-beli yang dilakukannya sehingga transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tunanetra kelas ringandi Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, baik antara tunanetra dengan masyarakat sekitar, dan antara tunanetra dengan pihak pengurus boleh (ibahahfi bay'ihim).

Begitupun dengan transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tunanetrakelas sedang di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo sesuai dengan fiqh, karena tunanetrakelas sedang ini sebagian dapat memahami transaksi jual-beli yang dilakukannya dan sebagian lainnya perlu ada wakil. Sehingga transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tuanetrakelas sedangdi Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, baik antara tunanetra dengan masyarakatsekitar, dan antara tunanetra dengan pihak pengurus boleh (jaiz fi bay'ihim).

Namun tidak dengan tunanetrakelas berat yang tidak mengetahui transaksi jual-beli. Sehingga transaksi jual-beli yang

⁵⁹ Gufron, *Fiqh Mu'amalah*, 93.

⁶⁰ Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, 83.

dilakukan oleh tunanetrakelas berat dengan masyarakat sekitar di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo tidak boleh (*ghairu jaiz bay'ihim*). Kecuali dengan adanya wakil.

3. *Ma'qud 'alayh*

Ma'qud 'alayh adalah obyek atau barang yang dijadikan *'aqd* yang bentuknya tampak dan membekas, ulama mensyaratkan *ma'qud 'alayh* sebagai berikut:

- a. Obyek harus ada ketika *'aqd* dilangsungkan.
- b. Obyek harus *mashru'* (sesuai ketentuan *shara'*).
- c. Dapat diberikan waktu *'aqd*.
- d. Obyek harus diketahui oleh kedua belah pihak.
- e. Obyek harus suci.⁶¹

Ma'qud 'alayh yang dimaksudkan atau diinginkan oleh tunanetra kelas ringan jelas, bermanfaat, dan diketahui oleh kedua belah pihak (antara al-bai' dan al-mushtari). Begitupun dengan *ma'qud 'alayh* yang dimaksudkan atau diinginkan oleh tunanetrakelas sedang jelas, bermanfaat, dan diketahui oleh kedua belah pihak (antara al-bai' dan al-mushtari). Walaupun ada sebagian tunanetrakelas sedang yang kurang begitu jelas dalam melafadhkan keinginannya, karena gagu. Sedangkan untuk *ma'qud 'alayh* yang dimaksudkan atau diinginkan oleh tunanetrakelas berat tidak jelas, karena mereka tidak dapat memikirkan hal yang semacam itu (terkait dengan transaksi jual-beli).

⁶¹ Ibid, 84.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Wanprestasi Tunanetradi Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁶² Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual-beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi 2 hal, yaitu:

- a. Jual-beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual-beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual-beli rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak. Maka, barang itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai oleh penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) setempat.⁶³

Syarat-syarat berlakunya *khiyar 'ayb* menurut para ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjualbelikan itu adalah sebagai berikut:

- a. Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya sudah lama atau baru terjadi setelah akad tetapi belum serah terima.

⁶² Salim, Hukum Kontrak, 98.

⁶³ Ali, *Fiqh Mu'amalah*, 125.

- b. Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang.
- c. Adanya cacat pada barang itu bukan hal yang sulit menghilangkannya.
- d. Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang.⁶⁴

Sedangkan khiyar naqd (pembayaran) yaitu jika kedua belah pihak melakukan jual-beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.⁶⁵

Adapun wanprestasi yang terjadi di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo adalah mereka sering dibohongi ketika transaksi jual beli, mereka sering dibohongi dalam masalah uang kembalian, selain itu juga juga masalah barang yang mereka beli terkadang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ada juga dari mereka yang salah mengungkapkan terhadap apa yang mereka beli, misal ketika hendak membeli shampo pantene namun mereka salah mengucapkan shampo menlin, hal ini dikarenakan keterbatasan fisik dari anak panti asuhan, ini tentunya akan mengakibatkan penjual kebingungan dalam memahami dari bahasa mereka. Namun tidak semua tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo mengalami hal tersebut.

⁶⁴ Enang, *Fiqh*, 39-40.

⁶⁵ Mas'adi, *Fiqh*, 114.

Wanprestasi rata-rata terjadi pada tunanetra kelas berat, karena mereka sama sekali tidak bisa diajak komunikasi, berbeda dengan kelas ringan dan sedang, mereka masih bisa diajak komunikasi meskipun tidak bisa sempurna, namun karena sudah terbiasa penjual sudah hafal dengan apa yang mereka maksud. Syariat memang melarang transaksi jual beli untuk tunanetra yang kelas berat dikarenakan rukun dan syarat dari jual beli tidak terpenuhi secara sempurna. Namun hal ini bisa diatasi dengan membawa wakil dari pihak pengurus panti asuhan ketika proses transaksi jual beli.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik dari *'aqd* transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tunanetra kelas ringan dan kelas sedang, baik dengan masyarakat sekitar atau dengan pihak pengurus di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo adalah boleh (*jāizibāḥah fī bay'ihim*), karena syarat dari *āqid*, *ṣiḡhat*, dan *ma'qūd 'alayh* sesuai dengan *fiqh*. Yaitu para tunanetra dapat memahami apa itu transaksi jual-beli. *Ijāb-qabūl* oleh tunanetra kelas ringan dan kelas sedang dapat diketahui secara lisan, isyarat, perbuatan, dan *wakīl*. Adapun *ma'qūd 'alayh* yang dimaksudkan oleh tunanetra kelas ringan dan kelas sedang jelas, bermanfaat, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Sedangkan *'aqd* transaksi jual-beli yang dilakukan oleh tunanetra kelas berat tidak sesuai dengan *fiqh* dan tidak boleh dalam bertransaksi, kecuali dengan *wakīl*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi yang terjadi di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo hukumnya adalah tidak boleh bagi mereka yang kelas berat. Karena ada pihak yang dirugikan setelah adanya perjanjian jual beli. Selain itu juga tidak adanya tindakan lebih lanjut dari pihak Panti Asuhan maupun pihak pengurus.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan terhadap beberapa permasalahan yang terdapat di Panti Asuhan Tunanetra

Terpadu Aisyiyah Ponorogo, maka penulis mengajukan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya proses transaksi jual beli yang di lakukan oleh tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo lebih diawasi lagi oleh pengurus, sehingga tidak terjadi wanprestasi lagi.
2. Hendaknya dari pihak panti asuhan menyediakan koperasi yang di dalamnya menjual barang-barang yang diperlukan anak asuhnya, sehingga anak panti asuhan tidak perlu keluar untuk membeli apa yang mereka inginkan. Dengan demikian wanprestasi bisa diminimalsir.
3. Jika memang terpaksa harus keluar dari panti asuhan untuk membeli barang yang mereka inginkan, hendaknya ada wakil yang mendampingi agar proses transaksi jual beli bisa berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Gufran. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2001.
- Abdur Rahman dkk. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Abidah, Atik. *Fiqh Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Ash-Shiddieqy, FuadHasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Azzam, 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Dewi dkk., Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Dhimyauddin, Djuaini. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet.1, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi, 2004.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Hidayat, Enang. *Fiqhul-beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

InayatulMardiyah, "Jual-Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata". Skripsi. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Jihan Aniqotul Izzah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak-Anak Sebagai Pembeli Studi Kasus Di RA Muslimat Gandu I". Skripsi. STAIN Ponorogo Press, 2007.

Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*, cet 2 Jakarta: Kencana Orenada Media Grup, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Naufal, Zainuddin A. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

Nawawi, Imail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nor, Dumairi. *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

Rasjid,Sulaiman.*FiqhIslam*. Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2002.

RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 106.

RozinFauzi, “TinjauanHukum Islam TerhadapPraktikJualBeli Orang Syufaha’ di DesaKarangPatihan, KecamatanBalong, KabupatenPonorogo”. Skripsi. STAIN Ponorogo. Ponorogo, 2015.

Saebani,Beni Ahmad.Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Suhendi,Hendi.Fiqh *Mu'amalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

